



**PUTUSAN**

Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfanda Alias Irpan Alias Aseng
2. Tempat lahir : Paluh Sipat
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /25 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irfanda Alias Irpan Alias Aseng ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelistertanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeritersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stbtanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irfanda Als.Irfan Als.Aseng telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang diawali dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Asiah meninggal" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfanda Als.Irfan Als.Aseng dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam
  - 2 (dua) buah playstation type 2 (game).
  - Uang tunai sebanyak Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah),

Dikembalikan kepada keluarga saksi korban Asiah.

- 1 (satu) Potong Jaket warna coklat dengan motif bergaris garis yang bertuliskan rafly.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna ungu yang bertuliskan GUESS
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kotak yang bercak darah
- 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi
- 2 (dua) bungkus rokok merk MAGNUM Filter yang sudah terpakai.
- 1 (satu) buah anak batu gilingan cabai yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah bantal berwarna coklat yang terdapat bercak darah.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih yang bekas digunakan. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Irfanda Alias Irpan Alias Aseng pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah korban Asiah tepatnya Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec.Babalan Kab. Langkat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menjaga kedai di rumahnya dan istri terdakwa bersama anak nya menonton tv didalam rumah sampai dengan pukul 22.00 Wib terdakwa mengangkat anak yang sudah tidur ke lantai 2 dan istri terdakwa juga tidur dikamar bersama dengan anaknya lalu terdakwa turun ke lantai bawah untuk mennonton TV kembali dan pada saat menonton TV terdakwa teringat akan anaknya yang sebentar lagi ulang tahun dan terdakwa akan memberikan hadiah ulang tahun untuknya berupa kereta mainan setelah itu timbul niat terdakwa untuk mencuri di dalam rumah korban ASIAH, dengan hal tersebut lalu terdakwa menutup kedai di rumahnya dan keluar rumah, lalu terdakwa melihat dari jauh rumah milik korban Asiah seperti sepi dan tidak ada orang, melihat keadaan tersebut terdakwa keluar rumah dan menuju ke rumah korban ASIAH dan terdakwa mendekati rumah korban ASIAH, dimana melihat rumah korban ASIAH dalam keadaan penerangan lampu yang remang-remang atau tidak terang sehingga terdakwa kembali pulang ke rumah dan mempersiapkan alat berupa 1 ( satu ) buah tang yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah handphone yang terdapat lampu senternya lalu terdakwa membuka baju dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb



mengikatkan baju kaos oblong warna ungu ke wajahnya sehingga menutupi mulut dan hidung agar tidak dikenali orang lain selanjutnya terdakwa matikan TV dirumah lalu terdakwa tutup rumahnya tanpa dikunci setelah itu terdakwa menuju ke rumah korban ASIAH dan setelah sampai dirumah korban, dengan menggunakan tang terdakwa memotong kawat besi dirumah korban ASIAH dan setelah kawat terpotong, diperkirakan badan terdakwa dapat masuk lalu terdakwa pun masuk dari kawat yang sudah terpotong dan setelah masuk lalu terdakwa langsung membuka laci dan menemukan uang sebanyak Rp 107.000,- ( seratus tujuh ribu rupiah ) lalu terdakwa mengambilnya dan rokok magnum sebanyak 3 ( tiga ) bungkus dan menggantunginya dan setelah itu terdakwa menuju ke lemari tengah rumah dan membuka lemari baju dan terdakwa menggunakan handphone untuk menyenterinya dan tidak menemukan uang ataupun perhiasan lalu terdakwa menuju ke depan lalu terdakwa melihat ada 2 ( dua ) buah Playstation type 2 ( Game ) lalu terdakwa melepaskan kabel yang terdapat di Playstation type 2 ( Game ) dan terdakwa menuju ke pintu belakang dan terdakwa membuka pintu belakang menuju ke pintu depan dengan tujuan apabila ketahuan oleh korban ASIAH maka terdakwa dapat berlari dari arah belakang atau dari arah depan;

Bahwa selanjutnya terdakwa memegangnya dan meletakan 2 (dua) buah Playstation type 2 ( Game ) dan 1 ( satu ) buah tang yang terbuat dari besi di lantai belakang dan rokok magnum sebanyak 3 ( tiga ) bungkus dan setelah itu terdakwa menuju ke kamar korban ASIAH dan terdakwa melihat korban ASIAH lagi tidur pulas atau nyenyak setelah itu terdakwa mencari uang ditas miliknya karena terdengar suara plastik pada saat terdakwa mencari uang milik korban ASIAH sehingga tiba tiba korban ASIAH terbangun dari tidurnya lalu korban ASIAH berkata “ eh... siapa .... “ lalu terdakwa spontan kaget dan langsung mengambil anak batu gilingan cabai disamping tempat tidur korban ASIAH lalu menggunakan tangan kanannya menggenggam anak batu gilingan cabai tersebut lalu terdakwa memukulkan anak batu gilingan cabai ke arah bagian kepala korban ASIAH sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sehingga korban berteriak “ iy allah.... Iya allah.... “ lalu terdakwa memukulkan anak batu gilingan cabai lagi ke arah kepala korban ASIAH sebanyak 1 (satu) kali lagi lalu terdakwa membuang anak batu gilingan di sekitar tempat tidur dan terdakwa sempat mendengar suara korban ASIAH seperti ngorok atau mengerang kesakitan dan pada saat korban mengerang kesakitan lalu terdakwa mendengar ada suara tetangga atau warga yang lagi lewat dan seperti memanggil “ eh....eh.... “ lalu terdakwa hanya diam saja, namun terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi panik dan gemeteran karena korban ASIAH bersuara dan masih hidup sehingga terdakwa khawatir diketahui oleh orang lain yang sedang berjalan lalu terdakwa melihat sebilah pisau disamping kaki korban ASIAH lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa lalu terdakwa menusuk dibagian perut korban ASIAH sebanyak 1 ( satu ) kali dan setelah tidak bersuara lalu terdakwa langsung berlari ke belakang rumah korban ASIAH dan terdakwa mengambil rokok magnum sebanyak 3 ( tiga ) bungkus dan mengantonginya dan 2 ( dua ) buah Playstation type 2 ( Game ) serta 1 ( satu ) buah tang yang terbuat dari besi lalu terdakwa membawa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri masih memegang sebilah pisau yang telah digunakan untuk menusuk korban ASIAH dan terdakwa berlari menuju ke rumah terdakwa dan pada saat terdakwa berlari, terdakwa sempat mendengar ada suara berteriak “ eh... siapa itu... siapa itu.... ” lalu terdakwa berlari dengan kencangnya menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa meletakkan 2 ( dua ) buah Playstation type 2 (Game) dan sebilah pisau didalam lemari milim terdakwa serta meletakkan 1 ( satu ) buah tang yang terbuat dari besi diatas lemari dan rokok tidak sempat terdakwa bawa karena terjatuh pada saat terdakwa berlari menuju ke rumah dan handphone maupun uang sebanyak Rp 107.000,- ( seratus tujuh ribu rupiah ) masih dikantong celana selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci kaki dan tangan serta muka terdakwa setelah itu naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar dan terdakwa melihat istri terbangun dan bertanya kepada terdakwa “ dari mana “ lalu terdakwa berkata “ nonton TV dibawah “ lalu terlihat muka istri seperti marah dan tidak percaya selanjutnya istri terdakwa melanjutkan tidur bersama dengan anaknya lalu terdakwa mengganti pakaiannya dan meletakkan baju dan celana di dalam plastik warna merah setelah itu terdakwa memakai baju yang bersih yang terdakwa ambil dari lemari setelah itu turun kembali ke lantai 1 rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa melihat dari arah kejauhan rumah korban ASIAH seperti banyak warga yang berdatangan lalu terdakwa pun menuju ke rumah korban ASIAH dan terdakwa melihat korban sudah dibawa ke rumah sakit setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah dan tidur bersama dengan istri saya dan setelah itu terdakwa terbangun karena suara warga yang semakin banyak berdatangan di sekitar rumah korban;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa tidak bisa tidur lalu terdakwa menceritakan kepada istrinya bahwa terdakwa dengan berkata “ ma... sini dulu, aku mau cerita.... ” lalu istri terdakwa menghampirinya dan berkata “

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb



ada apa bang.... “ lalu terdakwa berkata “ saya sudah mencuri dan bunuh orang “, mendengar hal tersebut istri terdakwa menangis terisak isak dan pergi turun ke bawah lalu keluar rumah dan melihat warga sudah mulai ramai selanjutnya terdakwa pergi pamit kepada istrinya untuk pergi ke Salang Buah tempat wawak kemudian terdakwa mengambil jaket warna crem dan memakainya dan setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau dan memasukannya atau menyelipkannya di pinggang sebelah kanan terdakwa setelah itu terdakwa pergi menuju ke tempat teman yang bernama ILHAM dan saya ketemu dengan ILHAM dan terdakwa berkata “ minjam dulu uang mu Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) lalu dijawab ILHAM “ gak ada “ lalu terdakwa berkata “ seratus pun gak ada wak.... “ lalu dijawab ILHAM “ betul memang gak ada wak “ lalu terdakwa berkata “ tolonglah wak.... kali ini aja... perlu kali aku... “ lalu dijawab ILHAM “ dia langsung menunjuk ke arah rumah korban ASIAH “ lalu terdakwa pun mengangguk-anggukan kepalanya saya dengan bahasa isyarat bahwa terdakwa adalah pelakunya setelah itu dikasihnya uang sebanyak Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan setelah dikasih uang tersebut lalu terdakwa pamit pergi dan setelah itu terdakwa berjalan kaki ke tempat yang sunyi dan menunggu tumpangan untuk pergi ke jalan gotong royong dan setelah itu terdakwa melihat ada orang laki- laki dewasa lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra lalu terdakwa panggil dan berhenti dan terdakwa menumpang lalu yang terdakwa tumpangi menanyakan kepada terdakwa “ mau kemana “ lalu terdakwa jawab “ numpang mau ke gotong royong “;

Bahwa setelah sampai di gotong royong lalu terdakwa menunggu angkot murni dan setelah menaiki angkot murni menuju ke terminal Pinang Baris dan ditengah jalan terdakwa meninggalkan sebilah pisau di angkot murni setelah sampai di Pinang Baris terdakwa naik angkot 64 jurusan terminal amplas dan setelah sampai terminal amplas lalu naik angkot Rajawali jurusan Medan -Tebing Tinggi;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Langkat pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Bandar Kalifah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman datang dan terdakwa langsung dipeluk oleh ayah kandung sambil menangis dan berkata “ kenapa kau lakukan semua ini, tak pernah ayah ngajarkan seperti ini “ lalu terdakwa jawab “ tak ada niat saya membunuh ayah.... cuma mau mengambil uang buat keperluan ulang tahun anak saya ayah... “ lalu ayah berkata “ cukup duit aku, gak perlu kau buat hal macam tuh... “. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Unit Pidum Sat Reskrim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Langkat guna diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ASIAH meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/08/II/2022/RS.Bhayangkara, 24 24 Februari 2022 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atas nama dr.H.Mistar Ritonga, M.HKes,Sp.F(K), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban ASIAH dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, kulit kuning langsung, rambut panjang, warna hitam bercampur uban dan ikal.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek pada dahi akibat kekerasan tumpul. Dijumpai luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka sayat pada pinggang dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tajam.

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, luka tembus pada tirai usus, putus pembuluh nadi besar perut dan pendarahan rongga perut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

Perkiraan waktu kematian korban adalah dua belas sampai dua puluh jam dari saat pemeriksaan.

Korban mengalami kematian yang tidak wajar.

Penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga perut karena putusnya pembuluh nadi besar perut akibat luka tusuk benda tajam pada perut kanan disertai retaknya tulang tengkorak kepala sebelah kanan atau akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Irfanda Alias Irgan Alias Aseng pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah korban Asiah tepatnya Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec.Babalan Kab. Langkat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, pencurian yang didahului disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, karena perbuatan tersebut mengakibatkan ada orang mati yakni korban ASIAH, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menjaga kedai di rumahnya dan istri terdakwa bersama anak nya menonton tv didalam rumah sampai dengan pukul 22.00 Wib terdakwa mengangkat anak yang sudah tidur ke lantai 2 dan istri terdakwa juga tidur dikamar bersama dengan anaknya lalu terdakwa turun ke lantai bawah untuk mennonton TV kembali dan pada saat menonton TV terdakwa teringat akan anaknya yang sebentar lagi ulang tahun dan terdakwa akan memberikan hadiah ulang tahun untuknya berupa kereta mainan setelah itu timbul niat terdakwa untuk mencuri di dalam rumah korban ASIAH, dengan hal tersebut lalu terdakwa menutup kedai di rumahnya dan keluar rumah, lalu terdakwa melihat dari jauh rumah milik korban Asiah seperti sepi dan tidak ada orang, melihat keadaan tersebut terdakwa keluar rumah dan menuju ke rumah korban ASIAH dan terdakwa mendekati rumah korban ASIAH, dimana melihat rumah korban ASIAH dalam keadaan penerangan lampu yang remang-remang atau tidak terang sehingga terdakwa kembali pulang ke rumah dan mempersiapkan alat berupa 1 ( satu ) buah tang yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah handphone yang terdapat lampu senternya lalu terdakwa membuka baju dan mengikatkan baju kaos oblong warna ungu ke wajahnya sehingga menutupi mulut dan hidung agar tidak dikenali orang lain selanjutnya terdakwa matikan TV dirumah lalu terdakwa tutup rumahnya tanpa dikunci setelah itu terdakwa menuju ke rumah korban ASIAH dan setelah sampai dirumah korban, dengan menggunakan tang terdakwa memotong kawat besi dirumah korban ASIAH dan setelah kawat terpotong, diperkirakan badan terdakwa dapat masuk lalu terdakwa pun masuk dari kawat yang sudah terpotong dan setelah masuk lalu terdakwa langsung membuka laci dan menemukan uang sebanyak Rp 107.000,- ( seratus tujuh ribu rupiah ) lalu terdakwa mengambilnya dan rokok magnum sebanyak 3 ( tiga ) bungkus dan menggantunginya dan setelah itu terdakwa menuju ke lemari tengah rumah dan membuka lemari baju dan terdakwa menggunakan handphone untuk menyenterinya dan tidak menemukan uang ataupun perhiasan lalu terdakwa menuju ke depan lalu terdakwa melihat ada 2 ( dua ) buah Playstation type 2 ( Game ) lalu terdakwa melepaskan kabel yang terdapat di Playstation type 2 ( Game ) dan terdakwa menuju ke pintu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan terdakwa membuka pintu belakang menuju ke pintu depan dengan tujuan apabila ketahuan oleh korban ASIAH maka terdakwa dapat berlari dari arah belakang atau dari arah depan;

Bahwa selanjutnya terdakwa memegangnya dan meletakan 2 (dua) buah Playstation type 2 ( Game ) dan 1 ( satu ) buah tang yang terbuat dari besi di lantai belakang dan rokok magnum sebanyak 3 ( tiga ) bungkus dan setelah itu terdakwa menuju ke kamar korban ASIAH dan terdakwa melihat korban ASIAH lagi tidur pulas atau nyenyak setelah itu terdakwa mencari uang ditas miliknya karena terdengar suara plastik pada saat terdakwa mencari uang milik korban ASIAH sehingga tiba tiba korban ASIAH terbangun dari tidurnya lalu korban ASIAH berkata “ eh... siapa .... “ lalu terdakwa spontan kaget dan langsung mengambil anak batu gilingan cabai disamping tempat tidur korban ASIAH lalu menggunakan tangan kanannya menggenggam anak batu gilingan cabai tersebut lalu terdakwa memukulkan anak batu gilingan cabai ke arah bagian kepala korban ASIAH sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sehingga korban berteriak “ iy allah.... Iya allah.... “ lalu terdakwa memukulkan anak batu gilingan cabai lagi ke arah kepala korban ASIAH sebanyak 1 (satu) kali lagi lalu terdakwa membuang anak batu gilingan di sekitar tempat tidur dan terdakwa sempat mendengar suara korban ASIAH seperti ngorok atau mengerang kesakitan dan pada saat korban mengerang kesakitan lalu terdakwa mendengar ada suara tetangga atau warga yang lagi lewat dan seperti memanggil “ eh....eh.... “ lalu terdakwa hanya diam saja, namun terdakwa menjadi panik dan gemeteran karena korban ASIAH bersuara dan masih hidup sehingga terdakwa khawatir diketahui oleh orang lain yang sedang berjalan lalu terdakwa melihat sebilah pisau disamping kaki korban ASIAH lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa lalu terdakwa menusuk dibagian perut korban ASIAH sebanyak 1 ( satu ) kali dan setelah tidak bersuara lalu terdakwa langsung berlari ke belakang rumah korban ASIAH dan terdakwa mengambil rokok magnum sebanyak 3 ( tiga ) bungkus dan mengantonginya dan 2 ( dua ) buah Playstation type 2 ( Game ) serta 1 ( satu ) buah tang yang terbuat dari besi lalu terdakwa membawa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri masih memegang sebilah pisau yang telah digunakan untuk menusuk korban ASIAH dan terdakwa berlari menuju ke rumah terdakwa dan pada saat terdakwa berlari, terdakwa sempat mendengar ada suara berteriak “ eh... siapa itu... siapa itu.... “ lalu terdakwa berlari dengan kancangnya menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa meletakan 2 ( dua ) buah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Playstation type 2 (Game) dan sebilah pisau didalam lemari milim terdakwa serta meletakan 1 ( satu ) buah tang yang terbuat dari besi diatas lemari dan rokok tidak sempat terdakwa bawa karena terjatuh pada saat terdakwa berlari menuju ke rumah dan handphone maupun uang sebanyak Rp 107.000,- ( seratus tujuh ribu rupiah ) masih dikantong celana selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci kaki dan tangan serta muka terdakwa setelah itu naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar dan terdakwa melihat istri terbangun dan bertanya kepada terdakwa “ dari mana “ lalu terdakwa berkata “ nonton TV dibawah “ lalu terlihat muka istri seperti marah dan tidak percaya selanjutnya istri terdakwa melanjutkan tidur bersama dengan anaknya lalu terdakwa mengganti pakaiannya dan meletakan baju dan celana di dalam plastik warna merah setelah itu terdakwa memakai baju yang bersih yang terdakwa ambil dari lemari setelah itu turun kembali ke lantai 1 rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa melihat dari arah kejauhan rumah korban ASIAH seperti banyak warga yang berdatangan lalu terdakwa pun menuju ke rumah korban ASIAH dan terdakwa melihat korban sudah dibawa ke rumah sakit setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah dan tidur bersama dengan istri saya dan setelah itu terdakwa terbangun karena suara warga yang semakin banyak berdatangan di sekitar rumah korban;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa tidak bisa tidur lalu terdakwa menceritakan kepada istrinya bahwa terdakwa dengan berkata “ ma... sini dulu, aku mau cerita.... “ lalu istri terdakwa menghampirinya dan berkata “ ada apa bang.... “ lalu terdakwa berkata “ saya sudah mencuri dan bunuh orang “, mendengar hal tersebut istri terdakwa menangis terisak isak dan pergi turun ke bawah lalu keluar rumah dan melihat warga sudah mulai ramai selanjutnya terdakwa pergi pamit kepada istrinya untuk pergi ke Salang Buah tempat wawak kemudian terdakwa mengambil jaket warna crem dan memakainya dan setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau dan memasukannya atau menyelipkannya di pinggang sebelah kanan terdakwa setelah itu terdakwa pergi menuju ke tempat teman yang bernama ILHAM dan saya ketemu dengan ILHAM dan terdakwa berkata “ minjam dulu uang mu Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) lalu dijawab ILHAM “ gak ada “ lalu terdakwa berkata “ seratus pun gak ada wak.... “ lalu dijawab ILHAM “ betul memang gak ada wak “ lalu terdakwa berkata “ tolonglah wak.... kali ini aja... perlu kali aku... “ lalu dijawab ILHAM “ dia langsung menunjuk ke arah rumah korban ASIAH “ lalu terdakwa pun mengangguk-anggukan kepalanya saya dengan bahasa isyarat bahwa terdakwa adalah pelakunya setelah itu dikasihnya uang sebanyak Rp 100.000,-

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( seratus ribu rupiah ) dan setelah dikasih uang tersebut lalu terdakwa pamit pergi dan setelah itu terdakwa berjalan kaki ke tempat yang sunyi dan menunggu tumpangan untuk pergi ke jalan gotong royong dan setelah itu terdakwa melihat ada orang laki- laki dewasa lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra lalu terdakwa panggil dan berhenti dan terdakwa menumpang lalu yang terdakwa tumpangi menanyakan kepada terdakwa “ mau kemana “ lalu terdakwa jawab “ numpang mau ke gotong royong “;

Bahwa setelah sampai di gotong royong lalu terdakwa menunggu angkot murni dan setelah menaiki angkot murni menuju ke terminal Pinang Baris dan ditengah jalan terdakwa meninggalkan sebilah pisau di angkot murni setelah sampai di Pinang Baris terdakwa naik angkot 64 jurusan terminal amplas dan setelah sampai terminal amplas lalu naik angkot Rajawali jurusan Medan -Tebing Tinggi;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Langkat pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Bandar Kalifah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman datang dan terdakwa langsung dipeluk oleh ayah kandung sambil menangis dan berkata “ kenapa kau lakukan semua ini, tak pernah ayah ngajarkan seperti ini “ lalu terdakwa jawab “ tak ada niat saya membunuh ayah.... cuma mau mengambil uang buat keperluan ulang tahun anak saya ayah... “ lalu ayah berkata “ cukup duit aku, gak perlu kau buat hal macam tuh... “. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Unit Pidum Sat Reskrim Polres Langkat guna diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ASIAH meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/08/II/2022/RS.Bhayangkara, 24 24 Februari 2022 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atas nama dr.H.Mistar Ritonga, M.HKes,Sp.F(K), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban ASIAH dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, kulit kuning langsung, rambut panjang, warna hitam bercampur uban dan ikal.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek pada dahi akibat kekerasan tumpul. Dijumpai luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka sayat pada pinggang dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tajam.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, luka tembus pada tirai usus, putus pembuluh nadi besar perut dan pendarahan rongga perut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

Perkiraan waktu kematian korban adalah dua belas sampai dua puluh jam dari saat pemeriksaan.

Korban mengalami kematian yang tidak wajar.

Penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga perut karena putusnya pembuluh nadi besar perut akibat luka tusuk benda tajam pada perut kanan disertai retaknya tulang tengkorak kepala sebelah kanan atai akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jafar Siddiq, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah korban Asiah tepatnya Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec .Babalan Kab. Langkat, Terdakwa telah menghilangkan nyawa ibu saksi yang bernama Asiah;
  - Bahwa awalnya pada pukul 02.30 WIB saksi Putra Alias Iput memanggil saksi dan menyuruh saksi melihat ibu saksi, kemudian Istri saksi pergi ke rumah ibu saksi dan melihat ibu saksi sudah bersimbah darah di atas tempat tidurnya, lalu istri saksi berteriak dan saksi masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi melihat kepala ibu saksi mengeluarkan darah, kelambu dan bantalnya bersimbah darah;
  - Bahwa saat kejadian saksi melihat Dahi dan ubun-ubun Ibu saksi mengeluarkan darah, Luka tusuk di bagian perut kanan, luka saksi di bagian pinggang dan paha dan di sekitar tubuh korban Asiahpada saat kejadian ada batu atau cobek di kamar tersebut yang sering dipakai ibu saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memapah ibu saksi ke becak yang akan mengantarkan kami ke dokter dan ibu saksi masih bergumam, akan tetapi saksi merasa ibu saksi tidak bernafas pada saat saksi membawanya menuju Klinik praktek dr Reni dengan jarak tempuh sekitar 20 (dua) menit dan saksi dibantu oleh saksi Fuad dimana saksi Fuad yang memangku ibu saksi di becak;
  - Bahwaterakhir saksi menemui ibu saksi pada pukul 20.00 WIB dan kondisi ibu saksi sehat;
  - Bahwa ibu saksi tinggal sendirian dirumah tersebut dan setahu saksi tidak memiliki masalah dengan orang lain;
  - Bahwa ada barang yang hilang dari rumah korban Asiahyaitu2 (dua) buah playstation type 2 (game) yang disewakan ibu saksi kepada orang lain, rokok merek Magnum Filter yang kemudian ditemukan tersebar di sekitar gang di samping rumah, dan uang yang berada di kaleng;
  - Bahwaibu saksi sebelumnya juga pernah kehilangan 2 (dua) karung beras, kemudian istri saksi mengatakan bahwa pada saat kejadian pintu rumah ibu saksi terhalang sapu sedangkan ibu saksi sering mengunci pintu menggunakan slot kunci pintu atau gerendel;
  - Bahwa Polisi yang memberitahu dan menunjukkan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah pelaku kejadian tersebut, saksi dan Terdakwa sering bermain bola, kemudian Terdakwa sering bermain playstation ke rumah ibu saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia khilaf, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia awalnya hanya hendak mengambil uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ulang tahun anaknya akan tetapi Terdakwa jadi kebablasan;
  - Bahwa saksi melihat sandal Terdakwa tertinggal di sekitar jendela rumah ibu saksi maka Terdakwa masuk ke rumah ibu saksi melalui jendela tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian kawat pintu rumah ibu saksi rusak;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Putra Alias Iput, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah korban Asiah tepatnya Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec .Babalan Kab. Langkat, Terdakwa telah menghilangkan nyawa ibu saksi yang bernama Asiah;
- Bahwa awalnya pada pukul 03.00 WIB saksi pulang dari tambak ikan, kemudian saksi melihat Terdakwa yang membelakangi saksi tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek di gang samping rumah korban Asiah, kemudian Terdakwa menoleh kepada saksi dan Terdakwa langsung lari ke arah gang sawi, selanjutnya saksi mengejar Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian saksi berhenti mengejar untuk memeriksa keadaan rumah yang saksi lihat Terdakwa keluar, kemudian saksi memanggil korban Asiah yang tinggal di rumah tersebut akan tetapi korban Asiah tidak menjawab seperti biasanya;
- Bahwa kemudian saksi memanggil anak korban Asiah yang bernama saksi Jafar Siddiq yang tinggal di sebelah rumahnya, kemudian istri saksi Jafar Siddiq keluar dan pergi ke rumah korban Asiah, selanjutnya istri saksi Jafar Siddiq membuka pintu depan yang tidak terkunci dan saksi menunggu di depan rumah, kemudian saksi mendengar istri saksi Jafar Siddiq berteriak, selanjutnya saksi tidak masuk tetapi masyarakat sekitar masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam rumah tersebut karena saksi tidak kuat melihat darah;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kondisi lingkungan pada saat kejadian gelap akan tetapi ada cahaya remang-remang;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah Terdakwa pada saat kejadian karena awalnya saksi tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang saksi lihat orang yang memiliki tubuh yang kurus sama dengan tubuh Terdakwa dan saksi ada berteriak sambil mengatakan jangan lari namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat mayat dengan bagian kepala yang mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat korban Asiah dibawa ke puskesmas saksi mendengar informasi bahwa korban Asiah meninggal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi M. Ilham Alias Tison, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah korban Asiah tepatnya Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec .Babalan Kab. Langkat, Terdakwa telah menghilangkan nyawa ibu saksi yang bernama Asiah Rizki Pratama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut akan tetapi saksi hanya mendengar saksi Putra Alias Iput berteriak meminta tolong, kemudian saksi bertanya kepada saksi Putra Alias Iput lalu dijawab bahwa ada orang yang mencurigakan dan mendengar korban Asiah berteriak;
  - Bahwa kondisi korban Asiah pada saat kejadian bagian kepala berdarah dan saksi melihat saksi Jafar Siddiq memapah korban Asiah yang bersimbah darah, kemudian saksi melihat di bagian dahi korban Asiah terdapat 3 (tiga) luka besar;
  - Bahwa digang samping rumah saudari Asiah ada rokok berserakan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Asperi Alias Peri, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah korban Asiah tepatnya Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec .Babalan Kab. Langkat, Terdakwa telah menghilangkan nyawa ibu saksi yang bernama Asiah Rizki Pratama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut akan tetapi saksi hanya mendengar saksi Putra Alias Iput berteriak meminta tolong, kemudian saksi bertanya kepada saksi Putra Alias Iput lalu dijawab bahwa ada orang yang mencurigakan dan mendengar korban Asiah berteriak;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa korban Asiah adalah pada saat saksi Jafar Siddiq membawa korban Asiah dengan menggunakan becak;
  - Bahwa rumah Terdakwa dan rumah korban Asiah tidak dekat, akan tetapi masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah korban Asiah tepatnya Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec .Babalan Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menghilangkan nyawa saksi korban yang bernama Asiah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Asiah yaitu uang tunai sejumlah Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah), 2 (dua) buah playstation type 2 (game), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Filter, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dapur dan Terdakwa pergi ke lemari dekat kamar, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar korban Asiah untuk mencari uang lagi akan tetapi korban Asiah terbangun, kemudian Terdakwa secara refleks langsung mengambil batu yang berada di bawah tempat tidur dan memukul kepala bagian belakang korban Asiah yang sedang berbaring menyamping;
- Bahwasebab Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Asiah karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli kado ulang tahun anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban Asiah, akan tetapi karena Terdakwa ketahuan mengambil barang-barang milik korban Asiah sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban Asiah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa panik dan Terdakwa memukul kepala bagian depan korban Asiah menggunakan batu;
- Bahwa setelah Terdakwa memukulnya menggunakan batu, korban Asiah menjerit sambil mengatakan ya Allah dan Terdakwa mendengar seseorang berteriak apa itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban Asiah mencoba berdiri, lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada di pojok kamar, selanjutnya Terdakwa menusuk korban Asiah memakai tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakw kemudian langsung lari dari dapur tersebut serta membawa barang-barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa turut membawa pisau tersebut, akan tetapi Terdakwa meninggalkan pisau tersebut di angkutan umum menuju Tebing Tinggi;

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb*



- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Asiah dengan membawa sebuah tang pengupas kabel untuk memotong jendela rumah korban Asiah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah anak batu gilingan cabai yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah bantal berwarna coklat yang terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sandal merek swallow warna putih yang bekas digunakan, 2 (dua) buah playstation type 2 (game), Uang tunai sebanyak Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) Potong Jacket warna coklat dengan motif bergaris garis yang bertuliskan rafly, 1 (satu) potong baju kaos oblong warna ungu yang bertuliskan GUESS, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kotak yang bercak darah, 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merek MAGNUM Filter yang sudah terpakai;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak batu gilingan cabai yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal berwarna coklat yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal merek swallow warna putih yang bekas digunakan;
- 2 (dua) buah playstation type 2 (game);
- Uang tunai sebanyak Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Potong Jacket warna coklat dengan motif bergaris garis yang bertuliskan rafly;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna ungu yang bertuliskan GUESS;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kotak yang bercak darah;
- 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam;
- 2 (dua) bungkus rokok merek MAGNUM Filter yang sudah terpakai;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah korban Asiah tepatnya Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec .Babalan Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menghilangkan nyawa saksi korban yang bernama Asiah;
- Bahwa awalnya tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban Asiah, akan tetapi karena Terdakwa ketahuan mengambil barang-barang milik korban Asiah sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Asiah yaitu uang tunai sejumlah Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah), 2 (dua) buah playstation type 2 (game), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Filter, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dapur dan Terdakwa pergi ke lemari dekat kamar, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar korban Asiah untuk mencari uang lagi akan tetapi korban Asiah terbangun, kemudian Terdakwa secara refleks langsung mengambil batu yang berada di bawah tempat tidur dan memukul kepala bagian belakang korban Asiah yang sedang berbaring menyamping;
- Bahwasebab Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Asiah karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli kado ulang tahun anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban Asiah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa panik dan Terdakwa memukul kepala bagian depan korban Asiah menggunakan batu dan setelah Terdakwa memukulnya menggunakan batu, korban Asiah menjerit sambil mengatakan ya Allah dan Terdakwa mendengar seseorang berteriak apa itu, kemudian Terdakwa melihat korban Asiah mencoba berdiri, lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada di pojok kamar, selanjutnya Terdakwa menusuk korban Asiah memakai tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwakemudian langsung lari dari dapur tersebut serta membawa barang-barang yang Terdakwa ambil dan pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa turut membawa pisau tersebut, akan tetapi Terdakwa meninggalkan pisau tersebut di angkutan umum menuju Tebing Tinggi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah anak batu gilingan cabai yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah bantal berwarna coklat yang terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sandal

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb*



merek swallow warna putih yang bekas digunakan, 2 (dua) buah playstation type 2 (game), Uang tunai sebanyak Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) Potong Jaket warna coklat dengan motif bergaris garis yang bertuliskan rafly, 1 (satu) potong baju kaos oblong warna ungu yang bertuliskan GUESS, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kotak yang bercak darah, 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merek MAGNUM Filter yang sudah terpakai;

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4) Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;
- 5) Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Tentang Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan



yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwalrfanda Alias **Irpan Alias Aseng** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuanTerdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksimaka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwalrfanda **Alias Irpan Alias Aseng** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tentang unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah korban Asiah tepatnya Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec.Babalan Kab. Langkat, Terdakwa ada mengambil barang-barang milik korban Asiah yaitu uang tunai sejumlah Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah), 2 (dua) buah playstation type 2 (game), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Filter, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dapur dan Terdakwa pergi ke lemari dekat kamar, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar korban Asiah untuk mencari uang lagi akan tetapi korban Asiah terbangun, kemudian Terdakwa secara refleks langsung mengambil batu yang berada di bawah tempat tidur dan memukul kepala bagian belakang korban Asiah yang sedang berbaring menyamping;

Menimbang, bahwa atas perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari korban Asiah selaku pemilik yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas uang tunai sejumlah Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah), 2 (dua) buah playstation type 2 (game), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Filter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah korban Asiah tepatnya Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa ada mengambil barang-barang milik korban Asiah yaitu uang tunai sejumlah Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah), 2 (dua) buah playstation type 2 (game), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Filter, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dapur dan Terdakwa pergi ke lemari dekat kamar, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar korban Asiah untuk mencari uang lagi akan tetapi korban Asiah terbangun, kemudian Terdakwa secara refleks langsung mengambil batu yang berada di bawah tempat tidur dan memukul kepala bagian belakang korban Asiah yang sedang berbaring menyamping;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Asiah adalah untuk Terdakwa miliki dengan niat untuk membelikan hadiah ulang tahun kepada anak Terdakwa yang akan berulang tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa telah mendapatkan barang-barang tersebut, karenanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan kehendak untuk memiliki barang-barang tersebut, dan oleh karena kehendaknya tersebut dilakukan bukan berdasarkan atas perintah atau izin dari pemiliknya maka dapat dikatakan bahwa kehendak Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang disebut juga melawan

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb*



hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Tentang Unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri".**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah korban Asiah tepatnya Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa dengan menggunakan tang terdakwa memotong kawat besi di rumah korban ASIAH dan setelah kawat terpotong, diperkirakan badan terdakwa dapat masuk lalu terdakwa pun masuk dari kawat yang sudah terpotong dan setelah masuk lalu terdakwa langsung membuka laci dan menemukan uang sebanyak Rp 107.000,- ( seratus tujuh ribu rupiah ) lalu terdakwa mengambilnya dan rokok magnum sebanyak 3 ( tiga ) bungkus dan menggantungnya dan setelah itu terdakwa menuju ke lemari tengah rumah dan membuka lemari baju dan terdakwa menggunakan handphone untuk menyenterinya dan tidak menemukan uang ataupun perhiasan lalu terdakwa menuju ke depan lalu terdakwa melihat ada 2 ( dua ) buah Playstation type 2 ( Game ) lalu terdakwa melepaskan kabel yang terdapat di Playstation type 2 ( Game ) dan terdakwa menuju ke pintu belakang dan terdakwa membuka pintu belakang menuju ke pintu depan dengan tujuan apabila ketahuan oleh korban ASIAH maka terdakwa dapat berlari dari arah belakang atau dari arah depan;

Bahwa selanjutnya terdakwa memegangnya dan meletakan 2 (dua) buah Playstation type 2 ( Game ) dan 1 ( satu ) buah tang yang terbuat dari besi di lantai belakang dan rokok magnum sebanyak 3 ( tiga ) bungkus dan setelah itu terdakwa menuju ke kamar korban ASIAH dan terdakwa melihat korban ASIAH lagi tidur pulas atau nyenyak setelah itu terdakwa mencari uang ditas miliknya karena terdengar suara plastik pada saat terdakwa mencari uang milik korban ASIAH sehingga tiba tiba korban ASIAH terbangun dari tidurnya lalu korban ASIAH berkata " eh... siapa .... " lalu terdakwa spontan kaget dan langsung mengambil anak batu gilingan cabai disamping tempat tidur korban ASIAH lalu menggunakan tangan kanannya menggenggam anak batu gilingan cabai tersebut lalu terdakwa memukulkan anak batu gilingan cabai ke arah bagian kepala korban ASIAH sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga



sehingga korban berteriak “ iy allah.... Iya allah.... “ lalu terdakwa memukulkan anak batu gilingan cabai lagi ke arah kepala korban ASIAH sebanyak 1 (satu) kali lagi lalu terdakwa membuang anak batu gilingan di sekitar tempat tidur dan terdakwa sempat mendengar suara korban ASIAH seperti ngorok atau mengerang kesakitan dan pada saat korban mengerang kesakitan lalu terdakwa mendengar ada suara tetangga atau warga yang lagi lewat dan seperti memanggil “ eh....eh.... “ lalu terdakwa hanya diam saja, namun terdakwa menjadi panik dan gemeteran karena korban ASIAH bersuara dan masih hidup sehingga terdakwa khawatir diketahui oleh orang lain yang sedang berjalan lalu terdakwa melihat sebilah pisau disamping kaki korban ASIAH lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa lalu terdakwa menusuk dibagian perut korban ASIAH sebanyak 1 ( satu ) kali dan setelah tidak bersuara lalu terdakwa langsung berlari ke belakang rumah korban ASIAH dan terdakwa mengambil rokok magnum sebanyak 3 ( tiga ) bungkus dan mengantonginya dan 2 ( dua ) buah Playstation type 2 ( Game ) serta 1 ( satu ) buah tang yang terbuat dari besi lalu terdakwa membawa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri masih memegang sebilah pisau yang telah digunakan untuk menusuk korban ASIAH dan terdakwa berlari menuju ke rumah terdakwa dan pada saat terdakwa berlari, terdakwa sempat mendengar ada suara berteriak “ eh... siapa itu... siapa itu.... “ lalu terdakwa berlari dengan kencangnya menuju ke rumah terdakwa;

Dengan demikian Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri” telah terbukti;

#### **Ad.5. Tentang Unsur “ Mengakibatkan mati’**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diatas bahwa korban ASIAH meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/08/II/2022/RS.Bhayangkara, 24 24 Februari 2022 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atas nama dr.H.Mistar Ritonga, M.HKes,Sp.F(K), hasil pemeriksaan terhadap korban ASIAH dengan kesimpulan sebagai berikut :Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek pada dahi akibat kekerasan tumpul. Dijumpai luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka sayat pada pinggang dan tungkai atas kiri akibat



kekerasan tajam dan dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, luka tembus pada tirai usus, putus pembuluh nadi besar perut dan pendarahan rongga perut sehingga dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga perut karena putusnya pembuluh nadi besar perut akibat luka tusuk benda tajam pada perut kanan disertai retaknya tulang tengkorak kepala sebelah kanan atai akibat ruda paksa tumpul pada kepala;

Dengan demikian Unsur “mengakibatkan mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, 2 (dua) buah playstation type 2 (game) dan uang tunai sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), yang diketahui milik korban Asiah makadikembalikan kepada keluargakorban Asiah sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Potong Jaket warna coklat dengan motif bergaris garis yang bertuliskan rafly, 1 (satu) potong baju kaos oblong warna ungu yang bertuliskan GUESS, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kotak yang bercak darah, 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi, 2 (dua) bungkus rokok merk MAGNUM Filter yang sudah



terpakai, 1 (satu) buah anak batu gilingan cabai yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah bantal berwarna coklat yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih yang bekas digunakan, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Asiah meninggal dunia;

#### **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Mengingat pasal 365 ayat (3) KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irfanda Alias Irpan Alias Asengtersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam
  - 2 (dua) buah playstation type 2 (game).
  - Uang tunai sebanyak Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah),  
Dikembalikan kepada keluarga saksi korban Asiah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Jaket warna coklat dengan motif bergaris garis yang bertuliskan rafly.
  - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna ungu yang bertuliskan GUESS
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu
  - 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kotak yang bercak darah
  - 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi
  - 2 (dua) bungkus rokok merk MAGNUM Filter yang sudah terpakai.
  - 1 (satu) buah anak batu gilingan cabai yang terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) buah bantal berwarna coklat yang terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih yang bekas digunakan.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.. M.H. dan Kurniawan, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yusrizal, S.H.. M.H**

**Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum.**

**Kurniawan, S.H.. M.H.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.B/2022/PN Stb*



**Hezron Febrando Saragih, S.H. M.H.**